



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan Anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk Kekerasan, penyiksaan, Diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Dan
GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orangtua terhadap Anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
15. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilanjutkan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Diskriminasi terhadap perempuan dan Anak adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
19. Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
20. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
23. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Perlindungan Perempuan; dan
- b. Perlindungan Anak.

Pasal 3

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pencegahan tindak Kekerasan;
- b. pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan; dan
- c. peran Masyarakat, dunia usaha, dan media masa.

Pasal 4

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Perlindungan Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan dan TPPO;
- b. pemenuhan Hak Anak; dan
- c. Perlindungan Khusus Anak.

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi setiap orang dari perbuatan tindak Kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Kekerasan ekonomi;
- d. Kekerasan sosial;
- e. Kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada Korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan cara:
 - a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya Kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya Kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
 - a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. Masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;

- d. lembaga kesehatan;
- e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
- f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rencana kerja dan rencana strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, dunia usaha, Masyarakat dan/atau lembaga sosial lainnya.

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terhadap Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kegiatan:
 - a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. Pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh UPTD PPA.

Pasal 11

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menerima laporan adanya tindak Kekerasan dan TPPO.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Korban;
 - b. rujukan; atau
 - c. penjangkauan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara memberikan Pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan Korban.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan kepada Korban sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis Korban.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melalui upaya:
 - a. anamnesis kepada Korban;
 - b. pemeriksaan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan pertama;
 - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - e. konseling;
 - f. merujuk ke fasilitas Pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin: pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan psikososial dan bantuan hukum; dan/atau

- g. dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, Tenaga Kesehatan dapat melakukan Pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
 - (3) Dalam memberikan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis dari Korban, Keluarga, atau Pendamping sesuai dengan *ketentuan* peraturan perundang-undangan.
 - (5) Untuk keperluan penyidikan, Tenaga Kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psichiatricum* atau membuat surat keterangan medis.
 - (6) Biaya atas Pelayanan kesehatan kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5), Tenaga Kesehatan dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara Pendampingan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan Pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 16

- (1) Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f diberikan untuk memenuhi hak Korban dan/atau saksi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada advokat, paralegal/pendamping hukum dan penyedia layanan hukum lain.

Pasal 17

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan prinsip:
- a. sukarela;
 - b. aman dan bermartabat;
 - c. penghormatan hak.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak terkait.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Untuk memulihkan kepercayaan Korban kekerasan dan/atau TPPO, dilakukan dengan cara:
- a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan/atau
 - c. bantuan permodalan.

- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemagangan;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. praktek kerja lapangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
 - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan/atau
 - b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 19

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusannya.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, penanganan Korban serta sistem data dan informasi Anak.
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar; dan
- d. menyelenggarakan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan Pelayanan tindak kekerasan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perlindungan Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan dan TPPO.
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya meningkatkan kapasitas Keluarga dalam Perlindungan Anak dan keterampilan pengasuhan Anak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberdayakan Anak Korban tindak kekerasan dan diskriminasi, dilakukan melalui pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusannya.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 23

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi hak untuk:
 - a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;

- b. memiliki identitas diri, nama, kewarganegaraan dan ikatan Keluarga serta mendapat bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang;
 - c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
 - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
 - g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; dan/atau
 - j. memperoleh perlindungan;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf k, meliputi:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- (3) Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, setiap Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 24

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Daerah dengan melaksanakan:
 - a. pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam perwujudan KLA; dan
 - c. membentuk gugus tugas Daerah layak Anak dan rencana aksi Daerah layak Anak.
- (2) Terwujudnya KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus Anak.
- (4) Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klaster Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 25

Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome*;
- h. Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak Korban kejahatan seksual;
- k. Anak Korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 26

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - d. instansi vertikal;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pendidikan;
 - d. urusan sosial;
 - e. urusan hukum;
 - f. urusan tenaga kerja; dan
 - g. urusan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan dan Diskriminasi.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai urusannya.

Pasal 28

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 termasuk koordinasi dalam Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. relawan pendamping;
 - g. pembimbing rohani;
 - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - i. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - j. komisi perlindungan Anak Indonesia atau lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. Pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan Korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemenuhan Hak Anak serta memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan TPPO.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan tindak Kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan/atau Anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada Korban;
 - c. menyosialisasikan hak perempuan dan Anak secara mandiri; dan/atau
 - d. membentuk lembaga sosial Masyarakat yang mandiri.

Bagian Kedua

Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak; dan

- b. membentuk unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lingkungan perusahaan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak serta penyelenggaraan KLA secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan dan TPPO.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pelaksanaan standar pelayanan minimum di setiap unit pelayanan perempuan dan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 36

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (7-367/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 196706191994031002

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (7-367/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 196706191994031002

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN, 

31/24
/12

 P. DAMENTA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR:(7-367/2024)

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (7-367/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Pedoman Provinsi Layak Anak, bahwa Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka, dan untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Indonesia Layak Anak, Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, sesuai dengan amanat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disebutkan dalam Prioritas nomor 1 (satu) yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Melalui berbagai program dan kebijakan, Pemerintah Provinsi Banten berfokus pada upaya perlindungan dan penjaminan hak Perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diharapkan anak-anak di Provinsi Banten dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan

perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Oleh karena itu terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan perlu dilakukan pencabutan dan perlu adanya pengaturan baru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Urusan lainnya meliputi koordinasi dengan *stakeholder* lain seperti perangkat desa, kelurahan, atau lembaga lain di luar pemerintahan yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 111